



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?**Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya?**;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu dikembalikan kepada orang tuanya ;
3. Memerintahkan agar Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Cross V6 warna hitam

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah maroon.

Dikembalikan kepada saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- 1 (satu) lembar berita Acara Nikah Siri

- 6 (enam) lembar foto pernikahan siri antara Anak dengan saksi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)